



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDONAN
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN

Jalan Ireda Nomor 39 Kode Pos 55121 Telephon (0274) 419714 Fax (0274) 419714
EMAIL : prawirodirjan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN
KECAMATAN GONDONAN, KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 07 /KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN WARGA SIAGA 02
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GONDONAN KOTA
YOGYAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2022

LURAH PRAWIRODIRJAN

- Menimbang : a bahwa untuk mengoptimalkan Peraturan walikota Yogyakarta No.3 tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga makan perlu pembentukan Rukun Warga Siaga oleh Ketua kelurahan Siaga;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka susunan pengurus Rukun Warga Siaga perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Prawirodirjan.
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
- 2 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4723);
- 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 5 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor

1138/MENKES/PB/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan tentang Pokjantal Posyandu;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Siaga Siaga;
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Daerah;
- 13 Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/0647/2007 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Desa Siaga;
- 14 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
- 15 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA SIAGA 02 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2022.

KESATU Membentuk Rukun Warga Siaga 02 Kelurahan Prawirodirjan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Rukun warga Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Membantu tugas pokok kelurahan Siaga dalam pencapaian proram – program di bidang Kesehatan.
- b. Membina UKBM di wilayah
- c. Menyusun rencana kerja dan permasalahan kesehatan serta potensi kesehatan di wilayah RW
- d. Memberi motivasi dalam rangka menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan
- e. Membentuk pusat informasi kesehatan RW
- f. Membentuk RT siaga
- g. Melakukan rapat koordinasi RW siaga minimal 3 (tiga) kali setahun

- h. Membuat laporan tahunan diserahkan ke kelurahan Siaga (Kesi)
- i. Sosialisasi PHBS dari indikator keluarga sehat pada RT Siaga
- j. Melakukan pembinaan RW sehat

KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Rukun Warga Siaga 02 Kelurahan Prawirodirjan adalah selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 April 2019


Lurah Prawirodirjan
RUSDI HARYANTO, S.AP
NIP. 19681008 198912 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN
 KECAMATAN
 GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 07 / KEP / 2019
 TANGGAL : 08 April 2019

SUSUNAN PENGURUS RW SIAGA RW 02
 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KEC. GONDONANAN, YOGYAKARTA
 MASA BAKTI 2019 - 2022

JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
Ketua I	RM Enggar Pikantoyo	
Ketua II	Dwi Susiati	
Sekretaris	Suparwanto	
Bendahara	Bambang Pralihan	
Seksi Pusat Informasi kesehatan RW (PIKRW) dan Surveilans Tingkat RW	Endang Yuni Sunarni	
Seksi Usaha kesehatan berbasis Masyarakat	Apriliyanti	
Seksi Kegawatdaruratan dan Bencana Tingkat RW	1. Cipto Purnomo Bambang 2. Abie Rahmawan 3. Bambang Haryatmo	
Seksi Pembinaan PHBS Tingkat RW	Wiwik Sulistyowati	
Seksi pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tingkat RW	Pariyem Menik	



Lurah Prawirodirjan

RUSDI HARYANTO, S.AP
 NIP. 19681008 198912 1 001